

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Perizinan

a. Pengertian Perizinan

Pengertian izin adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendali yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat¹¹. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.

¹¹Adrian Sutedi, 2017, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinaf Grafik, Jakarta, hlm 167

b. Tujuan Perizinan

Secara Umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendali dari pada aktifitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu¹²:

1. Dari sisi pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pemberi izin itu adalah sebagai berikut :

a. Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktik atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

b. Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu.

2. Dari sisi masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberi izin itu adalah sebagai berikut :

a. Untuk adanya kepastian hukum

b. Untuk adanya kepastian hak

c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas

¹²Ibid, hlm 200

c. Klasifikasi Perizinan

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar pengusaha kerap tidak memperhatikan ketentuan yang diberikan dalam melakukan permohonan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Mereka kerap mencantumkan jumlah modal disetor dan modal dasar angka yang mereka anggap masuk akal bagi perusahaan start up.

Surat Izin Perdagangan (SIUP) sendiri adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP dikecualikan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektir perdagangan, Kantor Cabang atau Perwakilan, dan Perdagangn Mikro.

Namun Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tnetang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas telah mencabut mengenai modal dasar dan modal disetor pada Perseroan Terbatas yang dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan menyebutkan pasal 1 ayat 3 bahwa “besaran modal dasar Perseroan Terbatas ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.

Klasifikasi SIUP ini cukup berpengaruh pada Bisnis khususnya pada saat mengikuti Tender, yang mana pihak penyelenggara akan menjadikan klasifikasi SIAP sebagai salah satu indikator kesengguapan perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan yang mereka tenderkan.

d. Sifat Perizinan

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut¹³ :

1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitanya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh dimana peraturannya perundang-undangan mengaturnya.
3. Izin bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada bersangkutan.
4. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.
5. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.

¹³Ibid, hlm173

6. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhir atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.
7. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin, misalnya izin mengemudi (SIM)
8. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin, misalnya izin HO, SITU, dan lain-lain.

1. Tinjauan Umum Tentang Teori Kontrak (Perjanjian)

a. Teori Kontrak (Perjanjian)

Kajian yuridis terhadap fenomena perdagangan online tidak lepas akan pernah lepas dari aspek hukum perjanjian, Menurut subekti, yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu¹⁴ perikatan dapat muncul dari undang-undang atau perjanjian yang di lakukan, baik tertulis atau tidak tertulis.

Sebagaimana dikatakan oleh munir fuady, Fenomena hukum kontrak baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain diibaratkan seperti keranjang samaph (catch all), di mana banyak hal tentang dan sekitar kontrak tidak diatur,

¹⁴Subekti.2002 *Hukum Perjanjian*.Jakarta: Intermasa. hlm 12

baik dalam undang-undang maupun dalam yurisprudensi¹⁵. Hal yang juga dituliskan oleh Subekti bahwa perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, dan perikatan paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian.¹⁶

Kontrak merupakan tindakan yang dilakukan oleh dua belah pihak dimana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melaksanakan satu atau lebih prestasi. Dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian. Perjanjian itu sendiri dapat dibagi atas dua bentuk, yang tertulis dan tidak tertulis, Kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis. Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang

menimbulkan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPerdata), Hubungan hukum ini diistilahkan dengan perikatan. Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian.

Kontrak merupakan tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melaksanakan satu atau lebih prestasi. Dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian. Perjanjian itu sendiri dapat dibagi atas dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis (lisan). Namun demikian, kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis. Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan akibat

¹⁵Munir Fuady. 2015. *Hukum Kontrak*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm 19

¹⁶ Subekti. Op cit hlm 26

hukum yang berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat di-

dalamnya. Dalam kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hubungan hukum ini diistilahkan dengan perikatan. Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Pengertian perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Menurut Abdul Kadir Muhammad,

sebagaimana dikutip Budi Agus Riswandi, definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata ini dinilai memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat dilihat dari perumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Kata mengikatkan pada pasal ini, hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua pihak. Seharusnya perumusan itu "saling mengikatkan diri". Jadi, terdapat consensus (kesepakatan) antara para pihak.
2. Kata perbuatan juga merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa adanya consensus. Dalam pengertian disini, perbuatan dapat termasuk tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu consensus. Seharusnya dipakai kata persetujuan.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas, karena merupakan janji kawin dalam suatu pelaksanaan perkawinan, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur (yang berhutang prestasi) dan

kreditur (yang terhutang prestasi) dalam lapangan hukum harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku III KUHPerdara sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.

4. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan pasal ini tidak menyebut tujuan diadakannya perjanjian sehingga tidak jelas tergambar maksud dan tujuan dari pihak yang mengikatkan diri. Menyikapi hal itu, banyak sarjana yang merasa perlu untuk melengkapi dan menyempurnakan definisi perjanjian. Salah satu dari sarjana tersebut adalah Van Dunne, yang mengartikan perjanjian sebagai “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Salim H. S. selanjutnya menyempurnakan dan melengkapi teori baru Van Dunne dengan menambahkan bahwa dalam prakteknya, kontrak bukan saja dibuat oleh orang perorangan tetapi termasuk juga badan hukum. Dengan demikian, definisi kontrak menurut Salim H. S. adalah: hubungan hukum anantara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Dijelaskan juga bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi itu sesuai dengan yang telah mereka sepakati”. Adapun kontrak (perjanjian) mempunyai dua macam Fungsi yaitu:

1. Fungsi yuridis Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak.
2. Fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

b. Jenis-jenis Kontrak (perjanjian)

Kontrak dalam dunia konstruksi, perjanjian antara pihak owner dengan pihak kontraktor diikat dalam sebuah kontrak kerja. Pengaturan hukum kontrak kerja proyek konstruksi diatur oleh pihak-pihak yang terlibat dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (KUHP pasal 1601b). Kontrak proyek konstruksi ini berupa dokumen tertulis dan wajib menjelaskan tentang kesepakatan keselamatan umum dan tertib bangunan karena sebuah proyek konstruksi merupakan pekerjaan yang mengandung resiko tinggi.

Jenis-jenis kontrak proyek konstruksi adalah:

a. Kontrak harga satuan (Unit price contract)

Dalam kontrak ini, pihak kontraktor hanya menentukan harga satuan pekerjaan untuk biaya semua jenis pekerjaan yang mungkin dikeluarkan termasuk biaya overhead dan keuntungan. Biasanya, kontrak ini digunakan jika kuantitas aktual dan masing-masing item pekerjaan sulit untuk diestimasi secara akurat sebelum proyek dimulai. Pemilik dan kontraktor akan melakukan opname atau pengukuran bersama terhadap jumlah bahan yang terpasang untuk menentukan kuantitas pekerjaan yang sesungguhnya. Kelemahan dari jenis kontrak ini yaitu pemilik tidak dapat mengetahui secara pasti biaya aktual proyek hingga proyek itu selesai.

b. Kontrak biaya plus jasa (Cost plus fee contract)

Dalam kontrak ini, kontraktor akan menerima pembayaran atas pengeluarannya, ditambah dengan biaya untuk overhead dan keuntungan. Besarnya biaya overhead dan keuntungan biasanya dihitung berdasarkan presentase biaya yang akan dikeluarkan kontraktor. Yang menjadi kelemahan jenis kontrak ini hampir sama dengan jenis kontrak harga satuan dimana pemilik tidak dapat mengetahui biaya aktual proyek yang akan dilaksanakan. Biasanya kontrak jenis ini dipakai jika proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu yang singkat sementara rencana dan spesifikasinya belum dapat diselesaikan.

c. Kontrak biaya menyeluruh (Lump sum contract)

Dalam kontrak ini menyatakan bahwa kontraktor akan melaksanakan proyek sesuai dengan rancangan biaya tertentu. Apabila terjadi perubahan dalam kontrak, perlu dilakukan negosiasi antara pemilik dan kontraktor untuk menetapkan besarnya pembayaran (baik tambah maupun kurang) yang akan diberikan kepada kontraktor terhadap perubahan tersebut.

Kontrak jenis ini hanya bisa diterapkan apabila ada perencanaan yang telah benar-benar selesai, dimana kontraktor sudah dapat melakukan estimasi kuantitas secara akurat. Biasanya pemilik proyek dengan jumlah anggaran yang terbatas akan memilih jenis kontrak ini karena merupakan satu-satunya jenis kontrak yang memberi nilai pasti terhadap biaya yang akan dikeluarkan teknik sipil kontrak kerja proyek konstruksi.

Kontrak Proyek Konstruksi termasuk perjanjian untuk melakukan pekerjaan (KUHP pasal 1601 b) Isinya diatur oleh: Pihak-pihak yang terlibat dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Bentuk Kontrak Proyek Konstruksi tertulis, mengandung resiko tinggi menyangkut keselamatan umum dan tertib bangunan Kontrak dengan luar negeri formatnya sesuai kesepakatan.

d. Kontrak proyek system Lump sum

Adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung penyedia barang/jasa.

e. Kontrak proyek system Harga satuan

Adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap, untuk Setiap satuan/unsur pekerjaan dengan Spesifikasi teknis tertentu, yang volume Pekerjaannya masih bersifat sementara, Sedangkan pembayarannya didasarkan Pada hasil pengukuran bersama atas volume Pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

f. Kontrak proyek system Gabungan lump sum & harga satuan

Adalah kontrak pengadaan barang/jasa yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.

g. Kontrak proyek system Terima jadi

Adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

h. Kontrak proyek system Persentase

Adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultasi bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan prosentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut.

Para pakar bidang kontrak sampai saat ini belum memiliki kesatuan pendapat dalam merumuskan jenis-jenis kontrak. Masing-masing ahli mempunyai pendapat yang berbeda satu sama lainnya. Pada prinsipnya, kontrak dari aspek namanya dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:¹⁷

¹⁷Ibid. hlm 1

1. Kontrak Nominaat Kontrak-kontrak atau perjanjian yang pengaturannya terdapat dalam KUHPerduta, khususnya dalam Buku III Perikatan, seperti jual beli, sewa menyewa, persekutuan perduta, dan sebagainya.
2. Kontrak Innominaat Kontrak innominaat merupakan kontrak-kontrak yang tidak diatur dalam KUHPerduta. Kontrak ini dibenarkan keberadaannya karena sistem terbuka yang dianut oleh KUHPerduta. Kontrak yang berkembang dalam praktek ini, seperti joint venture, leasing, production, sharing, kontrak karya, dan lain sebagainya.

c. Saat Lahirnya Kontrak (Perjanjian)

Di dalam kitab undang-undang Hukum perduta (KUHPerduta) tidak disebut secara jelas mengenai saat kapan lahirnya suatu kontrak. Kontrak merupakan perjanjian dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu, untuk mengetahui kapan saat lahirnya suatu kontrak relevan jika digunakan teori yang mengungkapkan saat lahirnya suatu perjanjian. Menurut J. Satrio terdapat empat teori untuk menjelaskan saat lahirnya perjanjian. Keempat teori tersebut adalah:

1. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*) Menurut teori ini, kesepakatan terjadi ketika pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Keberatan terhadap teori pernyataan adalah sulit untuk mengetahui dan membuktikan dengan pasti saat penulisan surat jawaban tersebut. Selain itu, kontrak telah terjadi pada saat pihak yang menerima masih mempunyai kekuasaan penuh atas surat jawaban tersebut. Ia dapat mengulur waktu atau bahkan memba-

talkan penerimaannya, sedang orang yang menawarkan sudah terikat ke dalam kontrak (perjanjian).

2. Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*) Menurut teori ini, kesepakatan baru dikatakan telah terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan surat penawaran. Berdasarkan teori ini, terdapat pegangan yang relatif pasti mengenai saat terjadinya kontrak. Tanggal cap pos bisa dijadikan sebagai patokan. Keberatan yang muncul menanggapi teori ini adalah kontrak telah mengikat pihak yang telah menawarkan pada saat ia sendiri belum mengetahui akan hal itu. Negara yang menganut teori ini adalah Inggris. Teori pengiriman ini melahirkan konsekuensi bahwa dalam hal orang yang menawarkan telah mengirimkan berita ditariknya penawaran lebih dahulu daripada tanggal pengiriman berita penerimaan dari pihak yang menerima, maka disini kontrak tidak terjadi. Namun, atas dasar keadilan dan kepatutan teori ini tidak dapat diterima. Ditinjau dari sudut pandang yang menawarkan, selalu masih ada kemungkinan untuk menarik kembali penawaran, asal penarikan itu sampai pada pihak yang ditawarkan, sebelum ia menerima jawaban penerimaannya. Posisi pihak penerima pada teori ini lemah, karena kontrak (perjanjian) telah lahir dengan dikirimkannya jawaban penerimaan, sekalipun belum sampai pada orang yang menawarkan.
3. Teori Pengetahuan (*Vernemengstheorie*) Menurut teori pengetahuan, kesepakatan dikatakan telah terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan. Teori ini telah tampak baik dan adil. Dalam teori ini tidak dapat ditentukan dengan pasti kapan surat tersebut benar telah dibuka dan dibaca, karena yang

tahu secara pasti hanya pihak yang menawarkan saja. Ia secara bebas dapat mengundurkan saat lahirnya perjanjian.

4. Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*) Teori ini lahir sebagai jawaban atas kelemahan teori pengetahuan. Menurut teori penerimaan ini, kesepakatan baru ada pada saat pihak yang menawarkan sudah menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Berdasarkan teori yang diterima oleh banyak sarjana ini, kontrak telah pada saat pihak yang menawarkan menerima jawaban dari pihak penerima, meskipun surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka.

d. Syarat Sahnya Kontrak (Perjanjian)

Suatu kontrak dapat mengikat para pihak apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak. Syarat sahnya kontrak ini dapat dilihat berdasarkan hukum kontrak yang terdapat dalam KUHPerduta. Pasal 1320 KUHPerduta menentukan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapatkan suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendak¹⁸

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori, yakni:

¹⁸ I Ketut Oka Setiawan. 2018. *Hukum Perikatan*. Jakarta. Sinar Grafik. hlm 61

- a. Teori Ucapan (*ultingsheorie*), kesepakatan (*toestemeng*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
- b. Teori Pengiriman (*verzendtheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
- c. Teori Pengetahuan (*vernemingsheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie*, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
- d. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lain.

2. Kecakapan

Orang-orang atau pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum, hal ini ditegaskan dalam pasal 1329 KUH perdata berikut.

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikataan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Undang-undang yang di maksud menyatakan tidak cakap itu adalah pasal 1330 KUH perdata, yakni orang-orang yang belum dewasa ; mereka yang di taruh di bawah pengampunan ; orang-orang perempuan dalam hal-hal yang diterapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan¹⁹.

¹⁹Ibid. hlm 63

Mengnenai orang-orang yang belum dewasa, kriteria ditentukan oleh pasal 330 KUH perdata, yaitu “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun dan sebelumnya belum kawin”. Bila perkawinan mereka putus (cerai) sebelum umur mereka genap dua puluh tahun maka mereka tidak dikembalikan lagi dalam status belum dewasa. Mengingat belum dewasa tidak tegas di atur dalam hukum Adat, maka berdasarkan Ordinansi 31 januari 1931 LN 1921-54 maka kriteria yang disebutkan dalam pasal 330 KUH perdata dapat juga diberlakukan untuk golongan Bumiputra.

3. Hal Tertentu

Syarat ketiga dari suatu perjanjian haruslah memenuhi “Hal tertentu”,Maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah memiliki objek (*Bepaald onderwerp*) tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan²⁰. Objek perjanjian di atur dalam pasal 133 KUH Perdata Menyatakan : Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit di tentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat di tentukan atau dihitung”.

Dalam hal yang disebutkan belakangan itu, maksudnya tidaklah barang itu harus sudah ada, atau sudah ada ditangan si berutang pada waktu perjanjian itu dibuat. Begitu juga jumlahnya tidak perlu di sebutkan, asal saja kemudian dapat di hitung atau ditetapkan. Misalnya, perjanjian membeli hasil panen kopi dari suatu ladang dalam tahun yang akan datang dalah sah karena telah memenuhi syarat hal

²⁰Ibid. hlm 67

tertentu (Pasal 1333 KUH Perdata), tetapi sebaliknya membeli mobil tanpa keterangan lain tidaklah memenuhi hal tertentu.

Objek tertentu itu dapat berupa benda, yang sekarang ada dan nanti akan ada, kecuali warisan. Hal ini diterangkan oleh pasal 1334 KUH Perdata yang antara lain menyebutkan, bahwa :

Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk minta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu sekalipun dengan sepakatan orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu.

4. Sebab (*Causa*) Yang Halal

Perkataan “sebab” yang dalam bahasa Belanda disebut *oorzaak*, dan dalam bahasa Latin disebut *causa*, merupakan syarat keempat dari suatu perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata sebagai “sebab yang halal²¹”. Menurut Badrilzaman (1996: 100), *causa* dalam hal ini bukanlah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian *causa* di sini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran *causaliteit*, bukan juga merupakan sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian.

Misalnya, apabila seseorang membeli rumah karena mencegah nilai uangnya turun, hal ini tidak menjadi perhatian hukum. Perhatian hukum adalah

²¹Ibid. hlm 68

membeli rumah tersebut, si pembeli ingin memiliki rumah itu dan si penjual ingin memperoleh uang dari penjualan tersebut. Jadi, sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian tidak diperhatikan undang-undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seseorang, yang menjadi perhatian hukum atau undang-undang tindakan orang dalam masyarakat.

Yurisprudensi menafsirkan *causa* sebagai isi atau maksud dari perjanjian. *Causa* menepatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim. Karena hakim dapat menguji, apakah tujuan perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1335-1337 KUH Perdata).

Adakalanya suatu perjanjian tanpa sebab atau di buat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Sebab terlarang di sini maksudnya adalah sebab yang dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Perjanjian yang demikian tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 KUH perdata). Misalnya, bila seseorang membeli pisau untuk membunuh seseorang, unsur "membeli pisau" memenuhi *causa* yang halal, namun hal ini menjadi tidak memenuhi *causa* yang halal, bila soal membunuh itu di maksdukkan dalam perjanjian (dalam konsensus). Si penjual hanya bersedia menjual pisaunya, jika si pembeli mau memakai untuk membunuh orang, maka dalam hal ini perjanjian menjadi batal demi hukum karena memuat sesuatu sebab yang terlarang.

2. Tinjauan Terhadap Perlindungan Perdagangan Sistem Elektronik

a. Pengertian perdagangan Sistem Elektronik

Perdagangan sebenarnya merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sejak awal peradabannya. Sejalan dengan perkembangan manusia, cara dan sarana yang digunakan untuk berdagang senantiasa berubah. Bentuk perdagangan terbaru yang kian memudahkan penggunaanya kini ialah *e-commerce*. Makhluk apa sesungguhnya *e-commerce* itu, bagaimana ia dapat mempermudah penggunaanya,²²Perdagangan elektronik (bahasa inggris: *electronic commerce* atau *e-commerce*) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang Dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi , www, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis²³. Era perdagangan bebas telah menjadikan dunia semakin sempit, teknologi internet yang semakin meluas sudah bukan merupakan hal yang baru lagi, ditambah dengan komunikasi yang semakin meningkat di dunia internet sehingga perdagangan melalui media online/internet (*E-commerce*) menjadi salah satu pilihan yang diminati oleh para pengusaha untuk memperluas jangkauan bisnis²⁴. *E-commerce* merupakan salah satu fenomena yang mulai muncul seiring dengan makin banyaknya penggunaan internet di berbagai bidang

²²Ronni S. Purbah <https://ariezzstyle.wordpress.com/2011/03/30/pengertian-perdagangan-elektronik-e-commerce/>

²³https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik

²⁴Eko Priyo Utomo.. 2005. *Berbisnis Di Era Internet Dengan E-Commerce*. Cv.Crama Widya. Bandung. hlm 12

kehidupan manusia, salah satunya di bidang ekonomi²⁵. Era Perdagangan Bebas secara tidak langsung memacu para pengusaha untuk menjalankan bisnisnya secara seluas mungkin. Internet telah menjadi satu tool bagi para usahan guna meningkatkan produktivitas perusahaan mereka. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi E-commerce²⁶. *E-commerce* telah mampu mengubah pola ekonomi untuk proses transaksi jual beli barang dan jasa, dimana antara penjual dan pembeli tidak harus berinteraksi secara fisik vukup dengan menggunakan akses internet dari komputer ataupun perangkat terhubung lainnya (misalkan Smartphone, Tablet, ataupun Handphone), pembeli dapat langsung mengakses toko online milik penjual, untuk kemudian memilih barang yang diperlukan pada etalase online yang di sediakan²⁷. Kemudian setelah barang ditemukan, dilakukan proses pembayaran secara elektronik dengan manfaat jasa transaksi bank maupun pihak ketiga lainnya. Begitu cepat dan mudah proses terjadi pada *E-commerce*(dan *M-Commerce* untuk perangkat Mobile)²⁸. Pada jaman Era Maju sekarang banyak orang-orang menggunakan internet dalam sarana transaksi jual-beli merupakan jenis transaksi yang populer dan paling banyak dilakukan pada saat ini di mana banyak perusahaan membuat website dalam melakukan transaksi online dimana mempermudah jual dan beli barang di dalam negeri maupun di luar negeri.

I Putu Agus Eka Pratama. 2015. *E-Commerce, E-Business dan Mobile Commerce*. Bandung. hlm iii

²⁶Ibid. Eko Priyono Utomo. Op cit hlm 11

²⁷Ibid. I Putu Agus Eka Pratama, Op cit. hlm iii

²⁸Ibid. hlm iii

b. Perlindungan Perdagangan Sistem Elektronik

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat banyaknya pelaku usaha yang meluaskan penjualan dalam menjual barang/jasa menggunakan internet yang dimana menggunakan media online, didalam menjual barang dan jasa tentu adanya perlindungan hukum terhadap usahanya maupun itu dari konsumen di dalam perlindungan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Di atur dalam Undang-Undang Informasai Dan Transaksi Elektronik Pasal 9 yang berbunyi :

Setiap Pelaku Usaha menawarkan produk melalui Sistem Electronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang di tawarkan.

Dalam Penjelasan Pasal tersebut menjelaskan

1. Informasi dan identitas subjek hukum baik sebagai produsen maupun pemasok barang.
2. Informasi tersebut menjelaskan sahnya syarat penjanjian barang atau jasa yang di tawarkan seperti alamat, barang atau jasa.

Pada saat ini banyak pelaku usaha perdagangan Sistem Electronik yang tidak mengetahui kewajiban dari pelaku usaha dalam pengisian data diri atau alamat dalam bentuk informasi dan deskripsi yang lengkap sehingga dapat merugikan konsumen yang dimana akan banyaknya terjadi penipuan terhadap konsumen.

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah mengatur bentuk penipuan dalam perdagangan online dalam pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang disebutkan :

- a. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- b. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

c. Jenis-jenis perdagangan Sistem elektronik

E-Commerce merupakan (Perdagangan Elektronik), adalah kegiatan jual beli barang / jasa melalui jaringan elektronik terutama menggunakan internet, namun *e-commerce* mulai berkembang dan banyak jenis-jenis dari perdagangan elektronik yaitu :

1. *E-commerce Business To Business (B2B)*
2. *E-Commerce Retail (Business to Costumer/(B2C)*
3. *E-Commerce Costumer To Business (C2B)*
4. *E-Commerce Customer To Customer (C2C)*
5. *E-Commerce Business to Government (B2G)*
6. *E-Commerce Government to Business (G2B)*

7. *E-Commerce Government to Citizen (G2C)*

1. *E-Commerce Business To Business (B2B)*

Bagian pertama yang dijelaskan mengenai *E-Commerce* adalah *E-Commerce Business to Business (B2B)*, yaitu bentuk interaksi *E-Commerce* secara online yang terjadi antara produsen (perusahaan, industri rumah tangga, penyedia barang dan jasa) dengan distributor (Supplier) dan pengecer²⁹.

2. *E-Commerce Retail (Business to Costumer/(B2C)*

Retail atau *Business to Customer (B2C)* merupakan bagian dari *E-Commerce* yang menekankan kepada proses pemesanan, pembelian, dan penjualan produk atau jasa melalui akses internet³⁰.

3. *E-Commerce Costumer To Business (C2B)*

E-Commerce Customeres To Business (C2B) merupakan bentuk *E-Commerce* yang berkebalikandengan *E-Commerce* pada umumnya, dimana konsumen berperan aktif dengan cara memberitahukan kepada khalayak internet mengenai kebutuhan, untuk kemudian satu atau beberapa buah perusahaan atau layanan produk dan jasa akan mencoba menawarkan produk dan jasanya³¹.

4. *E-Commerce Customer To Customer (C2C)*

²⁹Ibid. I Putu Agus Eka Pratama, S.t., M.T. hlm 11

³⁰Ibid. hlm 13

³¹Ibid. hlm 15

E-Commerce Jenis C2C muncul sebagai akibat adanya kemajuan di dalam teknologi website, sehingga antar pengguna dapat saling berinteraksi satu sama lain dan konter disediakan (*Generate*) oleh pengguna itu sendiri³².

5. *E-Commerce Business to Government (B2G)*

E- Commerce Business to Government (B2G) merupakan bentuk penyesuaan dari jenis *E-commerce Business To Business (B2B)*. Yang membedakan adalah pada jenis *Business to Govrenment (B2G)* ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak bisnis (perusahaan swasta) dalam bentuk penyediaan regulasi (aturan yang disepakati bersama), penyediaan media untuk aplikasi bagi pemerintah dan dunia bisnis, serta pemberian akreditasi bagi website *E-Commerce* yang digunakan oleh pihak atau kelompok bisnis (perusahaan swasta) untuk kegiatan *E-Commerce Business to Governmet (B2G)* ini³³.

6. *E-Commerce Government to Business (G2B)*

E-Commerce Government to Business merupakan bentuk dari *E-Commerce* yang melibatkan pemerintah (Government) dengan pihak bisnis (perusahaan)³⁴.

7. *E-Commerce Government to Citizen (G2C)*

E-Commerce Government to Citizen (G2C) merupakan *E-Commerce* yang melibatkan pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dengan masyarakat umum (baik pribadi maupun kelompok, namun bukan bentuk perusahaan)³⁵.

³²Ibid. hlm 17

³³Ibid. hlm 18

³⁴Ibid. hlm 19

³⁵Ibid. hlm 20

a. Pengatur Tentang Perdagangan Sistem Elektronik

Didalam perdagangan Sistem Elektronik tentu adanya aturan-aturan yang mengatur dalam uu dimana uu perdagangan Pasal 65 yang disebutkan :

1. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
2. Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
3. Penggunaan Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Data dan/atau informasi sebagaimana di maksud pada Ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas dan legalitas Pelaku sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
 - b. Persyaratan teknis Barang yang di tawarkan;
 - c. Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
 - d. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa;
 - e. Cara penyerahan Barang;
5. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

6. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pengaruh hukum terhadap percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia memegang peranan penting dan sangat strategis, melalui perangkat hukum segala aktifitas ekonomi dalam berbagai perwujudannya, memiliki dasar keabsahan (legalitas). Melalui perangkat hukum, perlindungan dalam beraktifitas menjadi semakin terjamin. Segala aktifitas perekonomian yang dijalankan tanpa memiliki dasar hukum yang kuat akan mudah memunculkan berbagai masalah, yang mana masalah tersebut apabila dihitung secara ekonomi (untung rugi) akan memunculkan biaya yang tinggi.

Keamanan dan kejelasan dalam transaksi tidak dapat diabaikan dalam menjamin kesinambungan transaksi, terlebih lagi dalam eraglobalisasi sekarang dimana transaksi-transaksi perdagangan sudah tidak lagi dibatasi oleh perbedaan jarak, modal, tingkat pendidikan, domisili. Permasalahan yang timbul apabila tidak segera diatasi akan melahirkan berbagai konflik yang menyebabkan tujuan dari transaksi tersebut menjadi tidak tercapai baik dari segi ekonomi maupun hubungan baik. Salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk menjamin adanya keamanan dan kejelasan (kepastian) dalam bertransaksi adalah instrumen hukum, terlebih apabila dalam penerapannya disertai dengan sanksi yang tegas.

Transaksi perdagangan melalui media elektronik atau lazim disebut *Elektronik Commerce (E-Commerce)* menyisakan berbagai permasalahan yang belum ada pengaturannya- *E-Commerce* terbentuk dari berbagai sub sistem yang tersusun secara sistematis, dan masing-masing subsistem tersebut memiliki permasalahannya masing-masing. Ketika seseorang hendak melakukan suatu transaksi, misalnya saja pembelian barang, maka para pihak sudah mulai dihadapkan pada berbagai masalah hukum seperti keabsahan dokumen yang dibuat, tandatangan digital yang dibuat saat orang tersebut menyatakan sepakat untuk bertransaksi, kekuatan mengikat dari kontrak tersebut, dan pembayaran transaksi.

Dalam operasionalnya, *E-Commerce* dapat berbentuk *Business to Business* dan *Business to Consumers*. Salah satu isu yang krusial dalam *E-Commerce* adalah menyangkut keamanan dalam mekanisme pembayaran dalam jaminan keamanan bertransaksi seperti informasi mengenai transfer data kartu kredit dan identitas pribadi konsumen. Dalam hal ini ada dua masalah utama yaitu:

1. Identification integrity, yaitu menyangkut identitas si pengirim yang dikuatkan lewat digital signature.
2. Message integrity, yakni menyangkut apakah pesan yang dikirimkan oleh si pengirim benar-benar diterima oleh si penerima yang dikehendaki. Dalam pelaksanaannya *E-Commerce* ini mengalami permasalahan khususnya yang berkaitan dengan:

1. Kontak on line

Ilustrasi dari terjadinya kontrak di media internet ini adalah sebagai berikut :
misalkan seorang calon pembeli login ke internet dan masuk ke situs web sebuah perusahaan yang menawarkan produk elektronik lengkap dengan contoh gambar, model, ukuran dan segala informasi tentang produknya termasuk harga dan ongkos kirim serta pengepakannya. Kemudian di situ terdapat pula formulir pembelian. Bila calon pembeli tertarik untuk membeli produk tersebut, maka calon pembeli tersebut akan mengisi formulir yang telah tersedia dengan lengkap termasuk nomor kartu kredit calon pembeli atau konsumen dan kemudian mengirimkannya dengan perintah eksekusi yang tersedia. Dengan eksekusi itu maka telah terjadi kontrak antar konsumen sebagai pemesan dengan perusahaan. Bila kemudian perusahaan mengirim produk yang di pesan dan mendapat pembayaran dengan kartu kredit konsumen, maka kontrak tersebut telah terpenuhi dan masalahnya selesai.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Izin Perdagangan Sistem Elektronik Pelaku Usaha Di Kota Padang.

Pelaku usaha system elektronik merupakan salah satu penggerak ekonomi di kota Padang. Terdapat beberapa persyaratan izin permohonan Surat izin usaha perdagangan (SIUP) pelaku usaha sistem elektronik yang dilakukan pelaku usaha di kota Padang. Agar pelaku usaha system elektronik dapat berjalan dengan baik, maka usaha ini haruslah memiliki izin secara legal dan guna menjamin pelaku usaha system elektronik berbisnis dengan mudah dan mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan usahanya. Adapun beberapa prosedur untuk mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP) di kota Padang adalah:

1. Memiliki Surat pernyataan lokasi usaha dan Kop surat yang diketahui oleh Lurah.

Setiap wirausahawan harus memiliki surat pernyataan lokasi usaha dan Kop surat yang telah diketahui oleh Lurah setempat. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui dimana tempat lokasi dan izin usaha serta memudahkan memperoleh data oleh pihak Lurah setempat dan mampu menggunakan sistem operasional yang telah ditetapkan oleh Dinas perdagangan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang pelayanan perizinan terpadu di Kota Padang.

2. Pelaku usaha memfoto copy KTP Pimpinan/Direksi

3. Foto Direktur Utama/Penanggung jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 3 x 4 cm (2 lembar)
4. Neraca Perusahaan
5. Surat pernyataan kepemilikan usaha (untuk UD yang tidak memiliki akta PO)
6. Photo copy SK perubahan Menkumham
7. Photo Copy NPWP perusahaan
8. Surat Keterangan domisili atau SITU.
9. Surat Izin lain yang terkait usaha yang dijalankan³⁶

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan, badan perizinan terpadu dan penanaman modal Kota Padang berpedoman pada beberapa aturan yakni Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang pelayanan perizinan terpadu di Kota Padang. Terdapat beberapa prosedur. Adapun prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemohon mendatangi bagian informasi untuk memperoleh informasi seputar izin usaha perdagangan yang akan dibutuhkan beserta syarat-syaratnya.
2. Bagian informasi memberikan formulir pendaftaran untuk diisi oleh pemohon dalam pengisian data
3. Pemohonan mengajukan formulir pendaftaran dan berkas permohonan di loket

³⁶ Wawancara dengan Sri Hastuti, Kasi Data Evaluasi Data dan Laporan, Pada Tanggal 25 Januari 2019

4. Pegawai di loket pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon yang lengkap akan diregistrasi dan selanjutnya pemberian nomor registrasi dan tanda terima sedangkan berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
5. Loker pelayanan (Bidang Pengolahan Perizinan) akan mengadakan validasi dokumen berkas, jika dinyatakan valid maka dijadwalkan untuk mengadakan rapat dan peninjauan lapangan tim teknis.
6. Tim teknis mengadakan peninjauan lokasi dengan membuat berita acara pemeriksaan lapangan (BAPL) dan mengadakan rapat tim teknis, apabila:
 - a. Dinyatakan layak, maka diproses lebih lanjut yang dituangkan dalam rekomendasi Tim Teknis
 - b. Dinyatakan tidak layak, maka berkas permohonan dikembalikan disertai surat alasan yang diketahui oleh Tim Teknis
7. Tim teknis menyerahkan Rekomendasi beserta lampirannya berupa BAPL SKRD dan SSRD di loket pelayanan untuk diproses lebih lanjut serta menghubungi pemohon untuk melakukan pembayaran Retribusi di loket Bank berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah dari tim sukses
8. Pegawai di loket pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon, berkas
9. Loker pelayanan melakukan input data dan percetakan surat izin usaha perdagangan
10. Bidang pelayanan perizinan melakukan koreksi pada surat izin usaha perdagangan

11. Kepala badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal melakukan penandatanganan surat izin usaha perdagangan
12. Melakukan registrasi dalam mengurus perizinan menggunakan aplikasi SA-PO Rancak
13. Pemohon menerima surat izin di loket penyerahan izin usaha perdagangan³⁷

Berdasarkan observasi dan beberapa wawancara yang dilakukan penulis bahwa saat ini Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Padang telah melakukan upaya peningkatan pelayanan khususnya dari segi pengurusan izin usaha yang telah melakukan kerja sama dengan media masaplikasi Online untuk mendaftar izin usaha yaitu aplikasi SAPO Rancak, menurutnya bagi para pelaku usaha yang mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP) dapat meminjam uang di BANK. Dalam pengurusan izin usaha padan tahun 2018 adanya beberapa toko yang mendapatkan izin usaha yaitu 29 toko yang ada di tabel dibawah ini.

TABEL 1

DATA TOKO YANG MEMILIKI SIUP DI KOTA PADANG 2018

1	Nama pimpinan	Nama perusahaan	Alamat tempat usaha
2	ADRIANTO	TOKO MANDE KANDUNG	Jln. Sandang Pangan Fase V/I Pasar Raya
3	YOGI APRILYA	TOKO ANANDA	Jl. Dr Hamka No 29 B

³⁷Wawancara dengan Arnil Kartinianggal 25 Januari 2019, Kasi Administrasi Perizinan, Pada Tanggal 25 Januari, Pukul 14.05

	PRANATA	COLECTION	
4	RICKY OKTAVIANUS	RAFATAR COLLECTION	Jl. M. Yamin SPR Plaza No 3
5	YOPI NALDI	FEMINA FASHION	M. Yamin Sp Plaza No 5
6	NOFRIYENTI	MAN SHOPPE	Jl. Belakang Olo No 30
7	ZULKIFLI ZUBIR	TOKO BATIK LUHUR	Psara Raya Bertingkat Fase II Lantai I
8	HARLINDA MAITA KANI	TOKO PUPUT JAYA	Jl. Pertanian RT 002 Rw. 004
9	JUMARDI	JUDE FASHION	SPR Plaza Padang Lt Upper Ground
10	DASRIL	TOKO DEBBI FASHION	SPR Plaza Lt. Gf Blok B3
11	YULMARDIENTI	TOKO DEBBI BOUTIQUE	Jl. SPR Plaza LT Gf Blok C6
12	ERRIN VERANI	JESNA BABYSHOP	Jl. Adinegoro No 11 A
13	HERYFIN STEVEN SALIM	CHRITINE HAMKI COLECTION	Jl. Adinegoro No 11 A
14	DESMI YENDRI	RATU COLECTION	Jl. Sawahan Dalam V No 12
15	AFDHAL	TOKO SANG SURYA	Jl. Raya Ampang Kp. Kalawi No 35
16	AKIR CIPTA ZAINAL	SEXY SHOP PADANG	Jl. Raya Lolong Karan No 24
17	DETFI NOFIENDRE	MEDLEY STORE	Jl. Dr. Sutomo No 82C
18	NELVI	NELVI RUMAH TENUN	Jl. Ratu Langi No 4
19	MUHAMMD ZEIN	TOKO MERDEKA LEGGING	Jl. Permindo No 37-39
20	ARIANTOMI	TOKO AMANAH TEXTILE	Pasar Bertingkat Fase VI

			Lantai I
21	MUSRAF AZIZ	UD. SERAYU DUA	Jl. Rawang No 5
22	RUQYA ANNISA NURUL	TOKO RUMAH QUI	Jl. Hamka Sk I No 11
23	RIZCA MEGA ANISA	RIZCACAMA BOUTIQUE	Jl. Dr. Sutomo No 146
24	YUDI RAHMAD	TOKO MORET BARU	Jl. Pasar Raya II No 5G
25	NILA SARI	WINAYA SYAR'I	Jl. Veteran No 16
26	MUHAMMAD ALFI	TOKO NURUL BATIK	Jl. Ampang Timur No 63
27	TATI SYUKRI	TOKO RECORN	Jl. Adinegoro
28	YUDI RAHMAD	TOKO MORET BARU	Jl. Pasar Raya II No 5G
29	HERMAN SPUTRA	TOKO HERO COLLECTION	Jl. Raya Bypass No 50

Sumber : Dinas Perdagangan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas terdapat data toko yang mengurus izin usaha yaitu 29 toko yang mengurus SIUP di Kota Padang dari Dinas Perdagangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPMPTSP) Tahun 2018 yang mendapatkan izin usaha dalam perdagangan.

B. Kendala-Kendala yang dihadapi pelaku izin usaha perdagangan sistem elektronik di Kota Padang.

Berdasarkan hasil penelitian kendala yang dihadapi para pelaku usaha sistem elektronik dalam pengurusan izin usaha adalah sebagai berikut³⁸:

1. Waktu pengurusan masih terlalu lama

Dalam melakukan pengurusan izin usaha dibutuhkan waktu 7 hari atau lebih, hal ini menjadikan lambatnya proses pengurusan izin. Hal ini menimbulkan sulitnya dan lambannya pengurusan izin usaha. Hal ini yang membuat pelaku usaha elektronik malas dan tidak mau mengurus izin usaha dagangannya

2. Kurangnya pengetahuan para pelaku usaha akan pentingnya pengurusan surat izin usaha perdagangan(SIUP) dalam menjalankan usahanya.

Pelaku usaha banyak yang belum tahu dan mengerti tentang manfaat dan kegunaan izin usaha SIUP, karena itulah mereka beranggapan tidak perlu mengurus izin usaha sedangkan surat izin usaha sangat dibutuhkan dalam membangun usaha.

Sehingga masyarakat yang belum mengurus surat izin usaha akan mendapatkan kesulitan dalam menjalankan usaha yang akan dijalankannya, maka masyarakat yang belum mengurus surat izin usaha diberikan pengetahuan yang lebih agar mengetahui manfaat dan kegunaan dari izin tersebut.

3. Pemikiran yang sulit dan berbelit – belit saat penguusan izin usaha yang membuat para pelaku usaha malas mengurus izin usaha mereka, para pelaku usaha beranggapan pengurusan izin usaha (SIUP)itu sulit dan berbelit-belit,

³⁸*Op.cit*

inilah salah satu penyebab para pelaku usaha tidak mengurus izin usaha mereka. Mereka menganggap aplikasi yang diberikan seperti aplikasi izin usaha SIUP yaitu aplikasi SAPO RANCAK tidak mengetahui prosedur penggunaannya

4. Kurangnya sosialisasi informasi bagi para pelaku dalam mengurus surat izin usaha. Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Padang mengenai tata cara pengajuan pengurusan surat izin tersebut yang mengakibatkan kurangnya niat pelaku usaha untuk mengurus izin. Sehingga mengakibatkan pelaku usaha tidak begitu merasa bahwa surat izin tersebut memang penting dan diwajibkan untuk seluruh jenis usaha yang dijalankan terutama dalam sistem elektronik
5. Menghindari pembayaran pajak.

Dengan dikeluarkannya surat izin usaha pelaku usaha diwajibkan untuk membayar pajak tahunan. Maka dari itu mengakibatkan kurangnya minat pelaku usaha mengurus izin tersebut dikarenakan untuk menghindari agar mereka tidak dikenakan pembayaran pajak. Pelaku usaha merasa dengan mengurus izin usaha mereka tidak akan mengalami kerugian terlalu besar untuk membayar pajak sehingga mereka beranggapan pajak itu adalah beban bagi mereka.³⁹

Dalam menghadapi kendala - kendala diatas terdapat upaya – upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) antara lain:

³⁹Surya jaya Mulya, Pelaku Usaha system Elektronik, Pada Tanggal 28 Januari 2019, Pukul 14.08

- a. Melakukan penyuluhan kelapangan kepada pelaku – pelaku usaha tentang pentingnya memiliki izin usaha (SIUP)
- b. Melakukan pemudahan dalam pengurusan izin usaha dengan membuat aplikasi pengizinan SAPO RANCAK
- c. Dalam pengurusan izin tidak ada pungutan dalam bentuk apapun
- d. Menyediakan segala fasilitas untuk mempermudah pengurusan izin usaha⁴⁰
- e. Bagi para pelaku usaha yang mengurus izin usaha (SIUP) maka dapat meminjam uang di BANK

Semua upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempermudah para pelaku usaha untuk mengurus izin usahanya, meskipun demikian dalam kenyataannya masih banyak para pelaku usaha yang masih belum mengurus izin usahanya, karena itu diperlukannya peranan dari pihak DPMMP dalam memberikan pengertian kepada pelaku usaha dan memudahkan pengurusan

C. Dampak Terhadap Izin Perdagangan Sistem Elektronik di Kota Padang

Tidak memiliki izin usaha bagi para pelaku usaha dapat menghambat bagi pelaku dalam menjalankan usahanya dan juga mengganggu dari kualitas hasil produk usaha mereka, sehingga produk mereka kalah saing dengan produk dari perusahaan besar dan mereka juga sulit memasarkan hasil dari produk mereka dikarenakan terbatasnya akses komunikasi kepada jaringan pemasaran produk usaha mereka, terutama dalam system elektronik yang berbasis online berdasar-

⁴⁰*Ibid*

kan hasil penelitian dapat diketahui dampak dari pelaku usaha yang tidak memiliki SURAT Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam system elektronik sebagai berikut:

1. Tidak memiliki izin usaha menghambat para pelaku usaha menjalin kerja sama dengan rekan dan calon bisnisnya, dikarenakan izin merupakan tanda legalitas resmi bagi para pelaku usaha, dengan memiliki izin para rekan dan calon bisnis para pelaku usaha dapat memberikan kepercayaan kepada partner bisnisnya dalam bekerja sama
2. Tidak memiliki izin usaha para pelaku usaha system elektronik tidak memiliki tanda legalitas yang resmi dan pengakuan yang sah dari berbagai pihak yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang melindungi apa bila suatu saat terjadi permasalahan terhadap usaha yang mereka jalani dan merupakan suatu tanda kepatuhan para pelaku usaha system elektronik terhadap hukum yang berlaku
3. Dengan tidak memiliki izin usaha para pelaku usaha system elektronik bisa dengan sengaja tidak membayar pajak usahanya, dan itu bisa berdampak buruk pada perekonomian daerah, seperti yang diketahui pelaku usaha system elektronik merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kota Padang
4. Dengan tidak memiliki izin usaha menghambat para pelaku system elektronik untuk mendapat dana pemodalannya bagi usaha mereka, karena syarat utama untuk melakukan pinjaman kepada bank dan maupun instansi non bank harus mempunyai dokumen perizinan resmi, dengan demikian mereka tidak

- dapat melakukan pinjaman dan menghambat perkembangan usaha mereka agar menjadi lebih maju.
5. Dampak lain yang ditimbulkan karena tidak memiliki izin usaha pada sektor lokasi adalah tidak ada jaminan hukum yang melindungi tempat mereka mendirikan lokasi usaha mereka, tidak adanya keamanan saat mendirikan tempat usaha bisa saja sewaktu waktu pemerintah menggusur tempat usaha mereka dikarenakan tidak adanya izin usaha yang mereka miliki
 6. Dengan tidak adanya izin usaha para pelaku usaha system elektronik tidak dapat mengembangkan usahanya, karena mereka tidak akan mendapat pendampingan dari pihak yang terkait untuk pemberdayaan usaha mereka, dan dukungan dari pemerintah
 7. Tidak terjaminnya mutu dan kualitas produk mereka, dikarenakan tidak akan mendapatkan bahan baku yang berkualitas untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi untek bersaing dipasar
 8. Tidak adanya daya saing produk mereka dipasar karena tidak adanya pengembangan dan pemberdayaan dari pemerintah karena mereka tidak memiliki izin usah sebagai tanda legalitas
 9. Tidak adanya jaminan mendapatkan barang yang izinnya legal yang telah disetujui oleh Balai BPOM
 10. Tidak bisa mengembangkan pemerasaran produk hasil usaha mereka lebih luas dikarenakan keterbatasan akses komonikasi, akses komonikasi berguna bagi para pelaku usaha system elektronik guna mempromosikan hasil produk

mereka ke pasaronline dan media massa lainnya agar para konsumen tahu dengan kualitas produk yang mereka hasilkan⁴¹

Dari hasil penelitian itulah dampak yang disebabkan oleh para pelaku usaha sistem elektronik yang tidak memiliki izin usaha mereka, dampak-dampak tersebut dapat menghambat perkembangan dan kualitas produk hasil usaha mereka dan akan berdampak kepada perekonomian Kota Padang. Dalam kenyataan yang terjadi dalam pengurusan izin masih banyak juga usaha UMKM yang belum memiliki izin usaha mereka yang menyebabkan usaha mereka tidak maju dan tidak berkembang, sehingga menghambat kinerja usaha mereka yang mengakibatkan kepada hasil produk yang kurang berkualitas dan kalah saing dipasaran.

Hasil produk usaha yang dijual dari para pelaku usaha sistem elektronik juga berdampak pada izin usaha ini, dikarenakan memiliki izin usaha ini akan mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah dalam mengembangkan usaha dan kualitas produk hasil usaha mereka untuk bersaing dipasar dan di media massa elektronik⁴². Seperti yang terjadi pada saat ini produk usaha sistem elektronik kalah bersaing di pasar dengan produk usaha besar, dikarenakan tidak adanya pemberdayaan dari pemerintah kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha.

⁴¹Revri Desmi, Kabit Data dan teknisi Data, Pada Tanggal 30 Januari 2019, Pukul 14.06

⁴²*Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Prosedur Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Sistem Elektronik di Kota Padang diantaranya:
 - a. Memiliki Surat pernyataan lokasi usaha dan Kop surat yang diketahui oleh Lurah dan Pelaku usaha dan memfoto copy KTP Pimpinan/Direksi. Dan memberikan Foto Direktur Utama/Penanggung jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 3 x 4 cm (2 lembar)
 - b. Memiliki Neraca Perusahaan dan Surat pernyataan kepemilikan usaha (untuk UD yang tidak memiliki akta PO)
 - c. Photo copy SK perubahan Menkumham dan Photo Copy NPWP perusahaan
 - d. Surat Keterangan domisili atau SITU.
2. Kendala – kendala yang dihadapi para pelaku izin usaha perdagangan sistem elektronik:
 - a. Waktu pengurusan masih terlalu lama
 - b. Kurangnya pengetahuan para pelaku usaha akan pentingnya pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dalam menjalankan usahanya.
 - c. Parapelaku usaha beranggapan pengurusan izin usaha(SIUP)itu sulit dan sulitnya dalam pendaftaran.

- d. Parapelaku usaha beranggapan pengurusan izin usaha(SIUP)itu sulit dan sulitnya dalam pendaftaran.
 - e. Kurangnya sosialisasi informasi bagi para pelaku dalam mengurus surat izin usaha.
 - f. Menghindari pembayaran pajak.
3. Dampak yang ditimbulkan karena tidak memiliki surat izin usaha perdagangan (siup) bagi para pelaku Usaha Sistem Elektronik diantaranya:
- a. Menghambat para pelaku usaha system elektronik untuk menjalin kerja sama dengan rekan dan calon bisnisnya
 - b. Para pelaku usaha system elektronik tidak memiliki tanda legalitas yang resmi dan pengakuan yang sah dari berbagai pihak
 - c. Dengan tidak memiliki izin usaha para pelaku usaha bisa dengan sengaja tidak membayar pajak usahanya dan ini akan merugikan pihak pemerintah Kota Padang
 - d. Menghambat para pelaku UMKM untuk mendapat dana pemodalan bagi usaha mereka dari pihak Bank dan lainnya
 - e. Tidak ada jaminan hukum yang melindungi tempat mereka mendirikan lokasi usaha mereka
 - f. Tidak adanya daya saing produk mereka dipasar karena tidak adanya pengembangan dan pemberdayaan dari pemerintah
 - g. Tidak bisa mengembangkan pemerasaran produk hasil usaha mereka lebih luas dikarenakan keterbatasan akses komonikasi

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan tatacara dalam pengurusan surat izin usaha Perdagangan (SIUP) kendala – kendala yang dihadapi dalam melakukan pengurusan surat izin usaha Perdagangan (SIUP) ini dan dari hasil penelitian ini penulis juga dapat menyimpulkan mengenai keuntungan dan dampak dari tidak memiliki izin usaha ini. Usaha penjualan system elektronik sendiri merupakan salah satu penggerak pekonomian di Kota Padang dan juga menyediakan tempat lapangan usaha bagi masyarakat Kota Padang yang belum mendapatkan pekerjaan.

Usaha penjualan Sistem elektronik sendiri memerlukan pemberdayaan dari pemerintah untuk mengembangkan hasil usahanya agar dapat berkualitas dan memiliki daya saing tinggi

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada semua pihak yang bersangkutan terhadap pengurusan Surat izin UsahaPerdagangan(SIUP) di Kota Padang, Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Agar pemerintah memberikan tindakan yang tegas kepada pelaku usaha sistem elektronik agar segera mengurus surat izin usaha perdagangan. Karena system elektronik pada zaman sekarang merupakan media masa yang bisa digunakan siapa saja jadi untuk itu perlu ditegaskan aturan untuk mengatur system penjualan elektronik khususnya di bidang penjualan online
2. Agar Pemerintah dan bank maupun non bank agar berkoordinasi untuk saling menjaga mengawasi dan meminjamkan dana pemodalannya yang lebih bagi para pelaku Usaha system elektronik, agar bisa meningkatkan daya dan kualitas dari usaha mereka
3. Agar pemerintah juga segera mengatur undang-undang tentang system penjualan jual beli online karena banyaknya kita lihat system penjualan elektronik jual beli online tidak ditetapkan dan dikenai pajak yang tetap